

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan atau preambule Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan dengan jelas tujuan dari Negara Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang menjadi bagian dasar pokok berdirinya bangsa Indonesia. Tidak salah jika pendidikan menjadi prioritas bangsa ini, selain mampu memajukan bangsa dan negara ini, pendidikan juga mampu menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakatnya.

Pendidikan merupakan proses pembentukan budi pekerti dan akhlak manusia secara sistematis, baik aspek ekspresif maupun aspek normatif. Melalui proses pendidikan keberadaan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dapat ditampilkan sedemikian rupa sehingga individu manusia berubah menjadi manusia yang sebenarnya.

Dalam mencapai hal ini dibutuhkan sarana yang mampu mendukung tercapainya tujuan tersebut salah satunya adalah guru atau pendidik yang dikenal dengan dengan istilah Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Saat berbicara tentang pendidikan, maka arah yang selalu dibicarakan tidak terlepas dari kehadiran tenaga kependidikan.

Dalam PP No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan pada Bab I Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah: “anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan”. Pada Bab II pasal 3 butir 1 menyatakan bahwa yang disebut sebagai tenaga kependidikan mencakup: tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, dan penguji”, sedangkan pada butir 2 menyatakan: “tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih”.

Dari uraian pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam upaya peningkatan pendidikan nasional terkandung berbagai elemen yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam pencapaian hal tersebut. Namun, acap kali yang menjadi sasaran dalam peningkatan pendidikan nasional adalah guru. Guru menjadi elemen terpenting dalam tenaga kependidikan, sebab guru berhadapan langsung dengan siswa. Guru memiliki tanggung jawab dan kedudukan strategis dalam meningkatkan upaya kecerdasan dan kesiapan anak dalam menghadapi masa depannya.

Sebagai salah satu elemen terpenting dalam tenaga kependidikan sudah semestinya guru melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas mutunya sendiri. Kehadiran UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan revisi dari UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, membawa angin segar bagi peningkatan profesionalisasi tenaga kependidikan, khususnya guru. Apalagi dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, semakin tercerahkanlah tenaga kependidikan guru karena adanya sertifikasi profesionalisasi guru.

Dengan diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2005, secara resmi profesi guru telah disejajarkan dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional,

dalam UU No. 14 Tahun 2005 mengharuskan guru untuk memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Melalui keempat kompetensi ini diharapkan guru mampu menjadi tenaga pendidik yang profesional, sebab profesionalisme seorang guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan.

Sebagai pemegang jabatan profesional, guru dituntut untuk secara terus menerus dan berkelanjutan dalam mengembangkan keempat kompetensi profesional yang senantiasa melekat pada diri dan jabatan profesinya. Keempat kompetensi ini direalisasikan saat mereka melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing bagi peserta didiknya. Disamping itu, dalam menjalankan kompetensi kepribadian dan sosialnya, guru juga diharuskan mampu membangun kerja sama dengan tenaga kependidikan lainnya, seperti Kepala Sekolah.

Proses pendidikan akan berlangsung dan memberikan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, jika diperlakukan secara profesional oleh Guru. Guru merupakan individu-individu yang memiliki bakat, minat dan niat untuk membantu proses memanusiakan individu menjadi manusia. Menjadi guru yang profesional tentu saja idaman bagi seorang yang berprofesi Guru.

Dewasa ini , tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa profesi Guru adalah profesi yang sangat diminati oleh banyak orang, ditambah lagi dengan semakin berpihaknya Pemerintah pada Profesi ini, yang membuat orang berlomba- lomba menjadi Guru. Dengan banyaknya niat dari individu- individu tersebut yang menjadi pertanyaan ‘‘Apakah Guru-Guru pada saat ini merupakan profesi yang berasal dari bakat, minat dan bakat ? ini merupakan pertanyaan yang wajar saja melihat keadaan sekarang ini. Dimana pada saat ini masih banyak Guru yang belum memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang Guru

seperti masih adanya Guru yang mengajarkan tidak sesuai dengan kualifikasi akademik yang dimiliki, ( misalnya Guru PKn mengajarkan bidang studi Agama), tidak dapat membuat rancangan pembelajaran dengan baik, kurang memahami pembuatan silabus dengan baik, kurang memiliki kompetensi yang dimaksud adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dll.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Pasal 2 disebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi Akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya peraturan pemerintah ini diharapkan Guru Mampu melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya sesuai dengan Tri Dharma Keguruan yaitu pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya peraturan pemerintah ini para Guru mampu melaksanakan tugasnya untuk mencapai kinerja yang baik. Bahwa kinerja Guru akan optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, fasilitas kerja Guru, Karyawan maupun anak didik. Menurut Pidarta dalam Wau (2013 : 19). Bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu (1) kepemimpinan kepala sekolah (2) fasilitas kerja (3) harapan- harapan (4) kepercayaan personalia sekolah. Jika hal ini mampu terlaksana dengan baik maka pencapaian setiap Guru dapat secara maksimal dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas menarik perhatian penulis untuk membahasnya lebih rinci lagi dengan mengangkatnya menjadi judul penelitian yaitu “Implementasi Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 (Pasal 2) tentang Guru di SMA Negeri 1 Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan Guru di SMA Negeri 1 Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun
2. Kurangnya kompetensi Guru di SMA N 1 Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.
3. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses peningkatan Kompetensi Guru.
4. Belum berjalannya Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 Sistem pendidikan Nasional

## **C. Batasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti lebih jelas dan terarah, maka peneliti perlu membuat batasan masalah. Oleh karena itu peneliti hanya membatasi pada: Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Pasal (2) Tentang Guru di SMA Negeri 1 Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun

## **D. Rumusan Masalah**

Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Implementasi peraturan pemerintah No 74 Tahun 2008 Pasal (2) Tentang Guru dalam hal ini Kompetensi Guru di SMA Negeri 1 Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun ?”

## **E. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian juga dengan penelitian ini memiliki tujuan. Adapun yang menjadai tujuan penelitian ini adalah :

untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan pemerintah No 74 Tahun 2008 Pasal (2) Tentang Guru di Sma Negeri 1 Pematang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang permasalahan yang diteliti
- b Sebagai bahan masukan, sumbangan pemikiran dan referensi ilmiah bagi jurusan, fakultas, dan perpustakaan Universitas Negeri Medan dan hasil penelitian ini dapat memberi ide- ide baru bagi peneliti lanjut.
- c Untuk para Guru di Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan.

